



HUKUM | RESEARCH ARTICLE

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

**Alfina Pulumoduyo<sup>1</sup>, Darmawati<sup>2</sup>, Albert Pedes<sup>3</sup>**

Institusi, Email : [alfinapulumoduyoo@gmail.com](mailto:alfinapulumoduyoo@gmail.com)

Institusi, Email : [Watilecturer@yahoo.com](mailto:Watilecturer@yahoo.com)

Institusi, Email : [apededosenhukumuig@gmail.com](mailto:apededosenhukumuig@gmail.com)

\*corresponding author : Alfina Pulumoduyo, Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo

Email : [alfinapulumoduyoo@gmail.com](mailto:alfinapulumoduyoo@gmail.com)

**Abstract:** The objectives of this research are (1) to analyze law enforcement against perpetrators of illegal cosmetic sales in Gorontalo City. (2) To find out the factors that influence law enforcement against perpetrators of illegal cosmetic sales in Gorontalo City. The research method used by researchers is normative legal research or library legal study, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data alone.

The results of this research show that: (1) Law enforcement against illegal cosmetics dealers by the police is through penal and non-penal measures. The form of penal effort is to arrest the perpetrators of illegal cosmetics dealers and suppliers. Meanwhile, non-penal measures in dealing with the circulation of illegal cosmetics in the jurisdiction of the Gorontalo City Police include conducting raids and providing legal education (2) Factors inhibiting legal enforcement against the circulation of illegal cosmetics, namely; first, lack of coordination between institutions. Second, low public understanding.

**Keywords:** Law Enforcement; Illegal Cosmetics, Health

---

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan kosmetik merupakan usaha yang menjanjikan. Seiring perkembangan zaman, produk kosmetik tidak hanya menargetkan konsumen wanita, namun juga konsumen pria dan anak sehingga industri kosmetik menjadi kebutuhan global. Dengan berkembangnya industri kosmetik di Indonesia, muncul tantangan bagi pemerintah yakni memberantas peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Saat ini, banyak penjualan kosmetik ilegal dilakukan secara online melalui website maupun ecommerce.

Kurangnya kesadaran masyarakat atau konsumen terhadap produk kosmetik ilegal mengakibatkan bisnis kosmetik ilegal terus berkembang. Konsumen tertarik dengan promosi produk kosmetik ilegal yang berlebihan dari pelaku usaha, seperti harga murah, aman bagi ibu hamil dan menyusui, telah teruji klinis, hasil yang instant, dan sebagainya.

Kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi yang peredarannya harus mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana diatur pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Kosmetik ilegal merupakan sediaan farmasi tanpa izin edar, sehingga pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dapat dikenakan sanksi hukum. Di Indonesia, peredaran dan perkembangan industri kecantikan diakui cukup pesat belakangan ini sehingga memiliki potensi terhadap pasar yang cukup besar.

Menurut Kepala BPOM Gorontalo Agus Yudi Prayudana, bahwa produk kosmetik tersebut disita dari 24 sarana atau tempat yang ada di tiga wilayah di Provinsi Gorontalo. menurutnya hasil ini di dapatkan setelah mendatangi sarana

mengedarkan kosmetik yang dikenal oleh masyarakat dan sarana distribusi yang berpotensi mengedarkan kosmetik ilegal”

Sementara data terkait dengan penegakan hukum terhadap para pelaku kasus Tindak Pidana Peredaran kosmetik ilegal dari tahun 2020-2022 dengan jumlah 13 kasus namun dari 13 kasus tersebut hanya 3 (tiga) kasus yang dilakukan pengakuan hukum dengan jalur penal. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai Penegakan Hukum atas pengedaran kosmetika ilegal di Kota Gorontalo.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik Ilegal di Kota Gorontalo?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik Ilegal di Kota Gorontalo?

## **PEMBAHASAN**

Peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal sangat penting untuk melindungi masyarakat dari produk yang dapat membahayakan kesehatan. Kepolisian bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait peredaran kosmetik ilegal. Mereka dapat melakukan penyelidikan, penggerebekan, dan penangkapan terhadap pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau penjualan kosmetik ilegal.

Kepolisian juga memiliki peran dalam pencegahan peredaran kosmetik ilegal. Ini melibatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait regulasi kosmetik. Pihak kepolisian dapat memberikan informasi kepada

masyarakat tentang risiko menggunakan kosmetik ilegal dan cara melaporkan kegiatan ilegal tersebut.

Oleh karena itu. Kepolisian perlu bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait, seperti BPOM, Bea Cukai, dan perusahaan kosmetik legal. Kerjasama ini dapat melibatkan pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan pembuatan strategi bersama untuk menanggulangi peredaran kosmetik ilegal. Melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan, kepolisian dapat mengidentifikasi jaringan peredaran kosmetik ilegal, mengetahui tempat produksi, dan mengidentifikasi pelaku serta pelanggan yang terlibat. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang lebih efektif.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik BPOM Gorontalo Bapak Ferdiansyah mengatakan bahwa :

“Penindakan yang dilakukan oleh BPOM dimulai dengan penindakan awal yaitu Operasi siber yang merupakan tindakan yang dilakukan secara daring atau melalui teknologi informasi untuk memantau, mendeteksi, dan menangani penjualan atau distribusi kosmetik ilegal di platform-platform daring. Kosmetik ilegal bisa termasuk produk palsu, tidak berlisensi, atau mengandung bahan-bahan berbahaya yang tidak diizinkan dalam produk kecantikan. Kemudian dilanjutkan dengan turun ke lokasi langsung untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. Atau karena telah ada aduan dari masyarakat.”

Sementara itu Polres Gorontalo Kota dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal, dilakukan dengan dua pendekatan yaitu upaya penal (penindakan) dan upaya non penal (pencegahan).

Hasil penelitian dan wawancara dengan salah satu penyidik Polres Gorontalo Kota Mengatakan bahwa ada banyak faktor penyebab terjadinya peredaran kosmetik ilegal salah satunya adalah:

“Faktor utama peredaran kosmetik ilegal adalah faktor ekonomi atau motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya sebab kosmetik asli biasanya harganya jauh lebih mahal. Faktor ekonomi dalam hal ini karena keuntungan yang di dapatkan lebih besar. Hal

ini karena dalam memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar pelaku tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dalam meracik kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan kosmetik tersebut kemudian dapat dijual dengan harga yang hampir sama dengan kosmetik yang memiliki izin edar sehingga hal tersebut klaim dari pelaku bisa memberikan keuntungan ekonomi dalam skala besar kepada pelaku tersebut.

Menurut salah satu penyidik Polres Gorontalo Kota Bahwa :  
setelah pengumpulan informasi rampung maka langkah selanjutnya adalah Menyiapkan peralatan dan personel yang diperlukan untuk melaksanakan razia, termasuk petugas kepolisian, petugas BPOM, dan personel lainnya sesuai kebutuhan bahkan Jika diperlukan, memberikan surat perintah razia yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang diduga terlibat.

## **Research Method and Materials**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Di mana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah dengan upaya penal dan non penal. Adapun bentuk upaya penal yaitu melakukan penangkapan kepada pelaku pengedar dan pemasok kosmetik illegal, dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, diajukan ke kejaksaan serta diajukan

kepengadilan untuk dilakukan penuntutan. sementara langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal di wilayah hukum Polres Gorontalo utara yaitu melakukan razia dan memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya kosmetik ilegal.

Faktor penghambat pengakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal yakni; pertama, kurangnya koordinasi antar lembaga yang berujung pada kurangnya saluran komunikasi yang efektif antar instansi dapat menghambat pertukaran informasi yang cepat dan akurat mengenai peredaran kosmetik ilegal. Kedua, rendahnya pemanahaman masyarakat yang berujung pada tingkat pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu yang membuat peredaran barang ini marak terjadi.

## References

### Buku :

- Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007.
- Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001
- Cesare Beccaira, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Jerome Hall, *General Principles of Criminal Law, Second Edition*, The Bobbs–Merril. Inc A Subsidiary of Howard W. Sams & Co., Inc Publisher. Indianapolis. New York
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerjemah Nurhadi, Nuansa, Bandung, 2006
- Togat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesai Dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Press, Malang
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung
- Romli Asmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung
- Shinta Agustina, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Andalas University Press, Padang

- Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Sofjan Sastrawidjaja, 1990, *Hukum Pidana 1*, CV.Armico
- Laden Marpaung, 2005, *Asas- Asas Teori Praktik Hukum Pidana Sinar Grafika*, Jakarta.
- D. Simons, 1937, *Leerboek Van Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel, Zesde Druk*, P. Noordhoof, N.V.- Gronigen- Batavia
- W.P.J Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Vijfde Herziene Druk, N.V. Uitgevers- Maatschappij W.E.J. Tjeenk Wilink, Zwolle, 1959,
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Damang, Nusa Aprianto, *Asas-asas dan dasar-dasar ilmu hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2017.
- Pudjosewojo Kusumadi, *Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jkarta:2004.
- Rosmawati, *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*, Prenadamedia group, Jakarta: 2018.
- Imaniati sri neni & sodik M. dikdik, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2018,
- Ali Fariied, Sulaiman Anwar & Fariet Silaswaty Femmy. *Studi Sistem Hukum Indonesia*, PT.Rafika Aditama, Bandung, 2012.
- Soeroso R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Prasetio Teguh, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Ali Zinuddin, *Sosialogi Hukum*, Sinar Grafika, 2006.

**Website:**

Kementerian Perindustrian. Industri Kosmetik dan Jamu Diracik Jadi Sektor Andalan Ekspor.  
Tersedia pada <https://www.kemenperin.go.id>

Angling Adhitya Purbaya. BPOM: Kosmetik Ilegal Banyak Beredar Secara Online. Tersedia pada:  
<https://news.detik.com>